

Aspek-aspek hukum dalam perjanjian keagenan tunggal (distributor tunggal) alat-alat elektronik perlengkapan data processing

Sri Pudji Lestari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20201925&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Pangakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan dan adanya program industrialisasi dari Departemen Perindustrian, Keagenan Tunggal yang samula tidak begitu dikenal masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Keagenan Tunggal ini mempunyai Aspek Hukum Parikatan yang menyangkut Parjanjiannya. Untuk mengetahui tentang aspek-aspek hukum tersebut maka materi pembahasan skripsi yang penulis ambil adalah Aspek-Aspek Hukum Dalam Perjanjian Keagenan. Distributor Tunggal. Dalam skripsi ini panulis mencoba untuk membandingkan perjanjian keagenan berdasarkan teori dan yang ada dalam praktek. Untuk itu penulis, mempargunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Dalam praktek antara istilah agen dan distributor tidak dibedakan, walaupun secara terminologi berbeda. Keagenan dapat tarjadi dangan barbagai cara, antara lain dangan pembarian kuasa. Namun keagenan bukan merupakan pembarian kuasa seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata bagian khusus. Hukum Adat maupun KUHPerdata tidak mangenal keagenan tunggal. Di Indonesia Keagenan Tunggal diatur dalam Surat Kaputusan Menteri Perdagangan dari Surat Kaputusan Menteri Perindustrian. Perjanjian Keagenan Tunggal merupakan perjanjian innominaat yang barsifat timbal balik dan konsensual. Masalah pilihan hukum dan forum saring timbul dalam perjanjian keagenan tunggal, karena perjanjian keagenan tunggal sering dilakukan hanya dangan surat panunjukan saja tanpa memuat hal-hal yang pokok dari perjanjian, dan apabila para pihak tidak mencantumkan klausula pi lihan hukum dan pilihan forum serta bila timbul sengkata. Dalam praktak perjanjian keagenan tunggal ini sering merugikan pihak agen tunggal, karena keagenan tunggal seringkali diakukan dengan surat penunjukan saja, keagenan sering dipergunakan sabagai kedok bagi pengusaha asing untuk tetap dapat menanamkan modalnya di Indonesia, dengan demikian maka kebijaksanaan pamarintah di atas belum sepenuhnya tarlaksana.